

SENGKETA TANAH DESA SENDI DENGAN PERUM PERHUTANI KPH PASURUAN TAHUN 1999-2017

Mochammad Jauharuddin

S1 Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Email: mochammadjauharuddin16040284069@mhs.unesa.ac.id

Eko Satriya Hermawan

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Email : ekohermawan@unesa.ac.id

Abstrak

Sengketa tanah desa Sendi dengan Perhutani KPH Pasuruan merupakan salah satu contoh konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yakni : 1) Bagaimana sejarah konflik sengketa tanah antara desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017? 2) Bagaimana kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi konflik sengketa tanah antara desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017? 3) Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Sendi terkait konflik sengketa tanah dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan sejarah sengketa tanah desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017, 2) Mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi konflik sengketa tanah desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017, 3) Mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Sendi terkait konflik sengketa tanah dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah antara lain:1) Heuristik, 2) Kritik, 3) Interpretasi, dan 4) Historiografi.

Hasil penelitian ini adalah latar belakang terjadinya sengketa tanah desa Sendi dengan Perhutani KPH Pasuruan berawal dari sejarah penguasaan tanah pada zaman kolonial hingga pendudukan Jepang. Pada masa kolonial, lahan desa Sendi dijadikan sebagai perkebunan serai. Sehingga masyarakat desa Sendi terpaksa melarikan diri ke desa sekitar. Pasca kemerdekaan, lahan desa Sendi yang kosong kemudian dikuasai oleh Jawatan Kehutanan. Pada tahun 1999, Perhutani melakukan penebangan liar di lahan desa Sendi, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat desa dengan Perhutani. Pihak perhutani mengklaim bahwa lahan itu menjadi kepemilikannya karena ada bukti Berita Acara Tukar Menukar dan Pemberian Ganti Rugi B nomor 1-1931 tanggal 21 November 1931 dan B nomor 3-1932 tanggal 10 Oktober 1932. Puncak dari konflik tersebut adalah Perhutani melaporkan masyarakat desa Sendi ke Polsek Mojokerto. Upaya pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut adalah dengan bekerjasama dengan aparat hukum seperti polisi dan koramil, namun menemui jalan buntu. Kemudian solusi lain yang diberikan pemerintah memberikan rekomendasi bahwasannya desa Sendi dijadikan desa adat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Sendi terkait peristiwa sengketa tersebut adalah maraknya konflik sosial antara masyarakat desa dengan Perhutani, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang dengan minimnya air dan penerangan serta fasilitas pendidikan yang kurang mendukung untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa Sendi.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Desa Sendi, Perhutani

Abstract

Land dispute in Sendi village with Perhutani KPH Pasuruan is an example of agrarian conflicts that often occur in Indonesia. That problems examined in this study namely : 1) How is the history of land dispute conflicts between Sendi village and Perhutani KPH Pasuruan in 1999-2017? 2) How are the policies issued by the government to resolve land dispute conflicts between Sendi village and Perhutani KPH Pasuruan in 1999-2017? 3) How was the impact felt by the Sendi village community regarding the land dispute conflict with Perhutani KPH Pasuruan in 1999- 2017?. While the purpose of this study is 1) Describe the history of land dispute in Sendi village with Perhutani KPH Pasuruan in 1999-2017? 2) Know the policies issued by the government to resolved land dispute conflicts between Sendi village and Perhutani in 1999-2017? 3) Know the impact felt by the Sendi village community regarding the land dispute conflict with Perhutani KPH Pasuruan in 1999-2017?. This research uses historical research methods, including : 1) Heuristic 2) Criticism 3) Interpretation 4) Historiography.

The results of this study are the background of the land dispute between Sendi village and Perhutani KPH Pasuruan, starting from the history control during the Dutch colonial era the Japanese occupation. During the Dutch colonial period, Sendi village land was used as a lemon grass plantation. So that the people of Sendi village were forced to flee to the surrounding village. After independence, the empty land in Sendi village was then controlled by the Forestry Bureau. In 1999, Perhutani carried out illegal logging on the land in Sendi village, causing conflict between the village community and Perhutani. Perhutani claims that the land belong to him because there is Evidence of The Exchange and Compensation Award B Number 1-1931 dated 21 November 1931 and B Number 3-1932 dated 10 October 1932. The peak of the conflict was Perhutani reporting the village community in Sendi to the Mojokerto Police. The government's effort to resolve the conflict was by cooperating with legal officials such as the police and the Koramil, but it was deadlocked. Then, another solution issued by the

government is to provide a recommendation that Sendi village be made a customary village. The impact felt by the Sendi village community regarding the dispute was the rampant social conflict between the village community and Perhutani, then the level of community welfare that is less with the lack of water and lighting and educational facilities that are not supportive to advancing the welfare of the people of Sendi village.

Keyword: land dispute, Sendi Village, Perhutani.

PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.¹ Tanah memiliki nilai yang tinggi dalam bidang apa pun, termasuk pada bidang sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah sangat berarti bagi masyarakat untuk kesejahteraan individu maupun kelompok.²

Tanah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang dilihat dari jumlah kepemilikannya. Karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi kehidupan manusia, terkadang mereka harus mempertahankan tanah demi kehidupannya. Oleh sebab itu, sering terjadi perselisihan baik antar individu maupun antar kelompok yang menimbulkan sengketa tanah. Sengketa tanah dapat berupa konflik mengenai pengelolaan tanah yang diperebutkan oleh masyarakat atau instansi negara. Selain itu, permasalahan penguasaan tanah atau kepemilikan hak atas tanah juga menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah. Kasus sengketa tanah sendiri mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perihal tersebut memunculkan berbagai gerakan-gerakan sosial dengan tujuan untuk menuntut pengembalian tanah yang disengketakan.

Kondisi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat hukum adat desa Sendi kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Dimana mereka terlibat kasus sengketa tanah dengan Perhutani KPH Pasuruan atas tanah seluas 212 Ha. Kasus tersebut memiliki akar sejarah yang lama, yaitu pada era reformasi tahun 1998.

Desa Sendi telah menjadi korban invasi dari pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Pada masa invasi pertama, yakni tahun 1931-1932, masyarakat meninggalkan desa karena lahan mereka disewa oleh pemerintahan Belanda untuk dijadikan perkebunan sirih sebagai produksi minyak sirih yang merupakan kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Pada masa invasi kedua, yakni pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebagian masyarakat desa kembali meninggalkan desanya karena tidak mau dijadikan romusha (kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang). Banyak warga yang dijadikan budak untuk pembangunan lumpur dan gua persembunyian. Tetapi, ketika terjadi Perang Asia Timur Raya, Jepang terdesak karena mengalami kekalahan melawan sekutu, mengebom wilayah kekuasaannya termasuk desa Sendi.

Mengenai kondisi desa Sendi pada masa kemerdekaan, Bapak Supardi menambahkan:

“Pada Agresi Militer Belanda II, desa Sendi yang kosong dijadikan sebagai persembunyian gerilyawan se-

hingga Belanda mengebom kembali Sendi. Nama desa Sendi sebenarnya sudah hilang sejak Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena pada saat itu Sendi sudah kosong tanpa adanya penduduk. Kekosongan lahan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk dijadikan kawasan hutan lindung yang kekuasaannya dilimpahkan kepada Perhutani pada tahun 1969.”³

Latar belakang peristiwa sengketa tanah ini terjadi pada era reformasi 1998. Disebabkan gesekan antara warga eks desa Sendi dengan Perhutani seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sokeh, bahwa:

“Peristiwa sengketa tanah ini berawal pada tahun 1999-2000, masyarakat eks desa Sendi yang telah menyebar di beberapa desa sekitar seperti : Pacet, Sajen, Cepokolimo, Made, dan Podorejo menemukan pestisida atau pupuk alternatif yang digunakan untuk pertanian. Namun, mereka kebingungan karena dimana pupuk itu dapat digunakan mengingat lahan pertanian sangat terbatas. Ki Demang selaku ketua adat mendapatkan beberapa usulan dari para sesepuh desa untuk menghidupkan kembali “Desa Sendi” yang hilang. Keinginan masyarakat desa adat Sendi untuk menghidupkan kembali desa diawali dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi pada pertengahan tahun 2000. Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi berawal dari perkumpulan tani budidaya yang mengaku sebagai masyarakat keturunan asli penduduk desa Sendi yang dahulu lari meninggalkan desa untuk menghindari Agresi Militer Belanda. Tujuan dibentuknya Forum Perjuangan Rakyat (FPR) adalah mengembalikan “Desa Sendi” yang dulu sempat hilang dan mempertahankan adat dan kearifan lokal yang merupakan peninggalan nenek moyang.”⁴

Berkenaan dengan usaha yang dilakukan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi, Bapak Sucipto mengatakan sebagai berikut:

“Usaha forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi untuk menuntut pengakuan sebagai desa adat mengalami beberapa pertentangan dengan Perhutani yang saat ini menguasai kawasan Hutan Raya Raden Soerjo karena dianggap menempati kawasan hutan lindung yang sebaiknya tidak boleh dipergunakan oleh siapapun. Pada tahun 2007, pihak Perhutani melaporkan kasus sengketa tanah tersebut kepada Polres Mojokerto dengan anggapan bahwa masyarakat desa Sendi telah merambah dan menyerobot lahan negara. Namun, anggapan itu dibantah oleh masyarakat desa Sendi dengan menyatakan sikap bahwasannya tanah Sendi sesuai dengan asal usul sejarah bukan milik Perhutani, melainkan milik rakyat. Mediasi pun dilakukan oleh Polres Mojokerto untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah dengan memanggil beberapa pejabat pemerintah dan partai politik. Namun, hasil dari mediasi tersebut tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Upaya lain dari FPR untuk mendapatkan pengakuan desa adat adalah mendatangi kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dan melakukan doa bersama. Pada tahun 2017, upaya FPR tersebut direspon sangat baik oleh Bupati Mustafa Kamal Pasha dengan dimasukkannya desa Sendi dalam pemekaran desa Pacet ditujukan sebagai desa Adat.”⁵

¹ Suardi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005, hlm. 1.

² Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012, hlm.1.

³ Supardi, Kepala Desa Adat Sendi dan Ketua Forum Perjuangan Rakyat

(FPR) Sendi, wawancara, Kantor FPR, 11 April 2020.

⁴ Sokeh, Sekretaris Desa Adat Sendi, Wawancara, Kantor FPR, 11 April 2020.

⁵ Sucipto, Sekretaris Desa Sajen, Wawancara, Balai Desa Sajen, 12 April

Penelitian tentang Sengketa Tanah Desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017 memiliki batasan agar pembahasan pada penelitian ini berfokus kepada kajian dan tidak meluas dari tema penelitian. Batasan pada penelitian ini adalah konflik sengketa tanah desa dengan lembaga milik negara, dimana konflik tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pembahasan dalam sejarah agraria. Dalam segi temporal, penelitian ini membatasi pada tahun 1999-2017, menunjukkan alur peristiwa sengketa tanah desa sendi dengan perhutani terjadi. Bermula pada tahun 1999 yang merupakan latar belakang sengketa tanah hingga terjadilah beberapa babak dalam perkembangan konflik dan diakhiri dengan upaya penyelesaian masalah oleh pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menjadikan desa Sendi sebagai desa adat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Desa Sendi dengan Perum Perhutani Tahun 1999-2017” mempunyai tiga rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana sejarah konflik sengketa tanah antara desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017? Kedua, Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi konflik sengketa tanah antara desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017? Ketiga, Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Sendi terkait konflik sengketa tanah dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, Mendeskripsikan sejarah sengketa tanah desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017, Kedua, Mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi konflik sengketa tanah desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017, Ketiga, Mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Sendi terkait konflik sengketa tanah dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan pada tahun 1999-2017.

Menurut Joni Emilzon (2001) secara bahasa, sengketa dalam bahasa Inggris *conflict* atau *dispute*, yang berarti perselisihan.⁶ Secara istilah, menurut Rusmadi Murad (1999), pengertian sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁷

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas mengenai Sengketa Tanah Desa. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur tambahan dalam penelitian ini. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang dikaji oleh penulis, sehingga yang menjadi ciri penulis adalah pembahasan secara historis mengenai *Sengketa Tanah Desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017*. Efa Sri Yulianti (2012) Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Judul penelitian ini adalah *Sengketa tanah an-*

tara Pihak Perhutani dengan Warga Masyarakat Desa Tenggahan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2006-2010. Muhammad Ifqi Cahyono (2018) Mahasiswa Universitas Malang. Judul penelitian ini adalah *Sengketa tanah di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (1960-1988)*. Mastiah Rahsusanti (2003) Mahasiswa Universitas Negeri Jember. Judul penelitian ini adalah *Konflik antara Petani Desa Randugedang dengan KPH Probolinggo Tahun 1956-1963*.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017” merupakan penelitian yang belum pernah dikaji, pada penelitian ini lebih membahas terkait kajian historis sengketa tanah, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi konflik tersebut dan dampak yang dirasakan masyarakat desa terkait sengketa tersebut pada tahun 1999-2017.

METODE

Metode merupakan serangkaian cara dalam pengungkapan hipotesa maupun penelitian yang dilakukan. Metode mayoritas berhubungan dengan berbagai teori sebagai alat analisis mengenai peristiwa yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini telah digunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁸ Untuk itu, dalam penelitian ini berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaitu *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi*.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah *heuristik*. Dalam tahapan ini peneliti mencoba mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Proses pencarian ini dengan melacak sumber-sumber yang relevan guna menunjang penelitian baik untuk sumber primer maupun sumber sekunder.⁹ Pada tahapan ini peneliti mencari maupun mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber-sumber, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini seperti arsip atau dokumen Kantor Desa Pacet, arsip dari Kantor Adat desa adat Sendi seperti peta desa lama dan baru, dokumen dari warga desa adat Sendi tentang berita acara tukar guling tanah oleh Belanda, dokumen mengenai kebijakan Perhutani terkait tanah desa adat Sendi dari KPH Pasuruan. Karena fokus penelitian ini merupakan kategori sejarah lokal suatu daerah, maka sumber primer yang didapatkan berupa hasil wawancara dengan berbagai pihak.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan sengketa tanah dan penyelesaiannya, penelusuran di perpustakaan Jawa Timur, penelusuran online dari website Perhutani, dan lain-lain.

Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu melakukan kritik (pengujian) dari data-data yang telah ditemukan dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang mendukung penelitian. Kritik terbagi menjadi dua bagian yaitu, kritik intern dan kritik ekstern.

2020.

⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, hlm. 19.

⁷ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Jakarta: Alumni, 1999, hlm. 22.

⁸ Louis Gotschak, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32.

⁹ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, Surabaya: Unesa University Press, 2005, hlm. 10.

a. Kritik Intern

Adalah kritik sumber yang lebih mempertimbangkan kebenaran isi sumber atau dokumen.

b. Kritik Ekstern

Adalah kritik sumber yang lebih menitikberatkan terhadap originalitas bahan yang dipakai membuat dokumen.

Pada tahapan ini peneliti melakukan kritik intern, dimana peneliti telah mengumpulkan berbagai sumber baik tertulis maupun berupa lisan. Kemudian peneliti mengamati seluruh sumber tersebut hingga paham. Lalu, peneliti melakukan komparatif terhadap isi dari data tertulis dengan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat desa Sendi. Berdasarkan isi dari sumber tersebut dapat dibuktikan keasliannya serta dapat dipercaya.

Langkah ketiga adalah interpretasi. Pada tahap ini peneliti telah mencari keterkaitan antar berbagai fakta yang ditemukan di berbagai sumber, baik primer maupun sekunder yang sudah melalui tahap kritik baik intern maupun ekstern. Dari fakta-fakta sejarah tersebut kemudian direkonstruksikan menjadi suatu rangkaian fakta sejarah yang memiliki koherensi dan sebab akibatnya untuk membaca dan menganalisis sumber-sumber dan menghasilkan penafsiran berdasarkan inti pembahasan penelitian.¹⁰

Tahap terakhir dari penelitian adalah melakukan historiografi, yaitu suatu bentuk penulisan yang bertujuan untuk menyajikan hasil laporan dari penelitian yang dilakukan dengan penulisan sejarah secara baik dan benar.¹¹ Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan sebuah tulisan sejarah yang disusun secara sistematis dalam suatu sintesis yang komparatif, kausalitas dan kronologis yang berjudul "Sengeketa Tanah Desa Sendi dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017" dengan benar sesuai dengan tata bahasa Indonesia baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Desa

a. Kondisi Sosial

Desa Sendi merupakan sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan, persawahan, tempat wisata mulai dari barat, utara, selatan dan timur yang mendominasi wilayah desa Sendi. Sehingga banyak masyarakat di Desa Sendi yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dengan cara bertani atau bercocok tanam, berdagang, dan mengandalkan wisata alam yang ada di desa.

Sifat saling membantu solidaritas yang tinggi dan keramahatamahan merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan, begitu pula dengan masyarakat desa Sendi. Sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, tolong-menolong bukan hanya pertolongan tenaga saja, melainkan pertolongan yang bersifat materi untuk saling melengkapi, misalnya kegiatan kerja bakti, mereka sangat antusias dalam melaksanakan kerja bakti terutama kerja bakti yang diajarkan dalam sektor yang berhubungan dengan pertanian.

Kerukunan masyarakat desa Sendi terikat oleh tradisi yang menjadi pedoman untuk bermasyarakat. Seperti : Tradisi Basuhan Satriya Wayah, Ruwatan, Mitoni, Gugur Gunung, dan lain-lain.

b. Kondisi Geografis

Secara geografis, luas desa Sendi sekitar 250.719 Ha, desa Sendi terletak di sebelah utara lereng Gunung Welirang dengan ketinggian kurang lebih 100 mdpl dengan suhu 19-27°C, jarak masih sangat hijau penuh dengan pepohonan yang rindang dengan pemandangannya yang cukup bagus. Desa Sendi memiliki lahan untuk pemukiman penduduk, pariwisata alam, kawasan konservasi, lahan pertanian dan *agro-festary*. Desa Sendi dilalui akses jalan propinsi menuju kawasan wisata air panas Cangar Batu dan jalur alternatif menuju Kota Malang sehingga sangat strategis dan berpotensi besar untuk pengembangan wisata desa maupun wisata alam. Seperti Sendi Adventure, Wet Sendi, dan Rest Area Sendi Pacet. Selain wisata alam juga terdapat wahana permainan seperti outbound dan Rafting. Serta wisata kuliner, yakni Nasi Jagung Khas Sendi.

Desa Sendi memiliki batas wilayah yakni:

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa atau Kelurahan

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Podorejo	Pacet
Sebelah Selatan	Dusun Gotekan dan Ngepreh	Pacet
Sebelah Barat	Taman Hutan Raya R. Soerjo	Pacet
Sebelah Timur	Taman Hutan Raya R. Soerjo	Pacet

Sumber : Arsip Desa Adat Sendi 2019

Keterangan :

Sebelah barat dan sebelah timur desa Sendi merupakan tanah Taman Hutan Raya Raden Soerjo yang dimiliki dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pasuruan.

c. Struktur Organisasi

Desa Sendi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Desa Sendi merupakan desa adat yang masih mempunyai sistem organisasi yang masih melekat dengan adat mereka seperti Demang, Kebayan, Kepetengan, Jaga Bayu (Jaga Sumber Mata Air), Jaga Wana (Bumi Perkemahan) dan lain-lain. Desa sendi mempunyai struktur organisasi pemerintahan desa secara terstruktur. Struktur pemerintahan Desa Sendi seperti yang digambarkan pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Desa Sendi



¹⁰ Ibid., hlm. 11.

¹¹ Y. Hanan Pamungkas, "Pendekatan Arkeologis Sebagai Pilihan Kajian Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah", AVATARA Vol. 2 no. 1,

Sumber : Arsip Desa Adat Sendi 2019

Tim Pendukung Pemerintahan

- Pinisepuh : Djayadi
- Ta'mir Masjid : Mustain
- Musholla : Ngatemin
- TPQ : Sampurni
- HIPAM : Aris, Dai Jumar
- Kebersihan : Jaun, Ngatemin, Pitono
- Bumi Perkemahan : Subur
- Siskamling : Warsu, Suroso, Nyoto
- Pariwisata : Sugiman, Jarwo, Samian
- Rest Area : Saiful, Mamat, Munir

d. Luas Wilayah Desa

Berikut merupakan luas wilayah desa atau kelurahan Sendi:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Desa Sendi

No	Luas Wilayah	Luas (Ha)
1	Lahan Perumahan	11, 014 Ha
2	Lahan Kolektif (Fasilitas Umum)	12,8 Ha
3	Lahan Pertanian dan Agrofestary	86,443 Ha
4	Lahan Wisata Alam dan Kawasan Konservasi	91,999 Ha
Total		202,352 Ha

Sumber : Arsip Desa Adat Sendi, 2019

Keterangan :

Berdasarkan luas daerahnya, desa Sendi memiliki konsep "*Green Village*" yakni sebuah desa yang diformat dengan pemanfaatan lahan organik bangunan rumah semi permanen selaras dengan alam, pemanfaatan lahan pertanian organik, peternakan dan pagar hidup sepanjang jalan dengan tanaman (bunga, toga, buah) dan lainnya yang berfungsi mengoptimalkan penyerapan air (produksi dan konservasi).

e. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada tingkat perekonomian. Dengan tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Desa Sendi juga memerhatikan warganya mengenai pentingnya pendidikan. Maka, pemerintah desa Sendi membangun fasilitas-fasilitas pendidikan guna mencerdaskan generasi masa depan masyarakat desa. Seperti membangun sekolah, TPQ, dan lain-lain. Keberadaan sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas pendidikan sangat mempengaruhi kondisi pendidikan desa Sendi. Adapun kondisi pendidikan desa Sendi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kondisi Pendidikan Desa Sendi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	187	28,16%
2	Usia pra sekolah	94	14,15%
3	Tidak Tamat SD	126	18,97%
4	Tamat SD/ sederajat	113	17,01%

5	Tamat SMP/ Sederajat	75	11,29%
6	Tamat SMA/ Sederajat	69	10,39%
7	Tamat Perguruan Tinggi	0	0%
Total		664	100%

Sumber : Arsip Desa Adat Sendi 2019

Keterangan:

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Sendi hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, sedangkan anak buta huruf usia 10 tahun ke atas sangat mendominasi. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan desa Sendi tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, di samping itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat desa. Sarana pendidikan desa Sendi baru tersedia di tingkat Sekolah Dasar saja. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA berada diluar desa dengan jarak yang relatif jauh.

f. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi desa Sendi sebagian besar didominasi oleh pertanian dan pariwisata. Disamping itu, kondisi ekonomi masyarakat desa Sendi sangat bermacam-macam. Mata pencaharian tersebut didukung oleh letak geografis desa yang berada di daerah dataran tinggi sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam, beternak serta lahan yang cocok untuk dijadikan sektor wisata alam. Keadaan ekonomi masyarakat desa Sendi pada penelitian ini berdasarkan mata pencaharian pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Ekonomi Desa Sendi

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Buruh Tani	265	59,68%
2	Petani	36	8,10%
3	Peternak	12	2,70%
4	Pedagang	29	6,53%
5	PNS	2	0,45%
6	Guru	10	2,25%
7	Karyawan Wisata	37	8,33%
8	Pengrajin	9	2,02%
9	Lain-lain	44	9,90%
Total		444	100%

Sumber : Arsip Desa Adat Sendi 2019

Keterangan:

Dengan melihat tabel di atas, maka terlihat sedikit angka pengangguran di desa Sendi. Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk usia 16-60 yang belum bekerja berjumlah 44 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 444 orang.

B. KRONOLOGI SENGKETA TANAH DESA SENDI

Desa Sendi berdiri sejak tahun 1600. Keberadaannya bisa dilihat pada dokumen pemerintahan kolonial Belanda tahun 1915. Dokumen tersebut berupa peta pertanahan kuno (Kretek Tanah) yang menyebutkan keberadaan desa Sendi. Dalam kretek tersebut tertulis, desa Sendi berada di *Recidencie Soerabaja, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Desa Sendi Oorspronkelijk Opgenomen 1915*. Luas tanah desa Sendi pada peta tersebut sekitar 68 hektar. Peta bernomor 42 tersebut disahkan pada tahun 1915.¹²

Desa Sendi mengalami *eksodus* sebanyak tiga kali,

¹² Yadi Mustofa, Kepala Desa Pacet, Wawancara, 23 Mei 2020.

yakni tahun 1931-1932 (Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda), 1942 (Masa Pendudukan Jepang), dan 1948 (Pasca Kemerdekaan). Eksodus pertama, pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, mereka merampas wilayah Sendi melalui *Boschweezen* (*Jawatan Kehutanan Belanda*) untuk dijadikan perkebunan sirih yang dikirim ke pabrik minyak sirih di desa Podorejo dan tebu guna menyuplai pabrik gula di Dinoyo Kecamatan Jatirejo. Pemerintah Hindia-Belanda merampas dengan dalih pemberian ganti rugi dan tukar menukar.¹³ Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 3 Tahun 1932 tanggal 10 Oktober 1932 tentang tukar menukar (*Ruislag*) dan ganti rugi dari warga desa Sendi kepada *Boschweezen*, dengan luas tanah yang dibebaskan seluas $\pm 72,55$ Ha. Kemudian Berita Acara Tata Batas tanggal 27 Maret 1935 ditetapkan bahwa desa Sendi menjadi Kawasan Hutan Pegunungan Anjasmoro dan disahkan pada tanggal 23 Agustus 1935 oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan Belanda di Bogor.¹⁴

Selanjutnya, pada periode pendudukan Jepang tahun 1942-1945, desa Sendi belum bebas dari penjajahan. Justru, desa Sendi dijadikan markas romusha (kerja paksa masa pendudukan Jepang) untuk pembuatan gua "*puthuk kursi*" sebagai tempat persembunyian dan gudang persenjataan pasukan Jepang. Ketika pemberontakan bangsa Indonesia kepada Jepang terjadi, pasukan Jepang membumihanguskan desa Sendi yang dikenal sebagai basis persembunyian tentara pemberontak pendudukan Jepang dengan menggunakan bom dan serangan dari udara.

Mengenai situasi eksodus pada masa pemerintahan Jepang, Bapak Sumadi berkata:

"Para tentara pemberontak bersembunyi di *bèsèk* (*tempat pengumpulan kapuk*) diserang oleh pasukan Jepang dari atas menggunakan pesawat tempur. Bahkan rumah-rumah warga hangus terbakar. Sehingga warga desa Sendi yang masih hidup pindah untuk kedua kalinya. Semenjak kedua peristiwa tersebut me nyebabkan desa Sendi hilang dari administrasi tata wilayah pemerintahan Indonesia."¹⁵

Pada tahun 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II. Karena ada pasukan republik pimpinan Pak Wahono dan lain-lain, gerilyawan Macan Putih dikejar tentara Belanda dari Jabung, Wonosalam akhirnya bersembunyi di desa Sendi. Pasca Agresi Militer Belanda II, banyak warga yang enggan kembali ke desa Sendi. Hanya sekitar 10 hingga 24 KK yang menetap di desa.¹⁶ Hal tersebut membuat kepala desa Sendi saat itu, Mbah Singo Setro menjual tanah pribadi miliknya tetapi bukan tanah milik penduduk desa Sendi. Namun, pada tahun 1949, wilayah desa Sendi telah dikuasai oleh Jawatan Kehutanan dengan dimanfaatkan untuk tanaman kayu waru, salaman, abasia, dan sono. Kesuburan tanah desa Sendi rupanya menarik perhatian Pemerintah Daerah Mojokerto pada tahun 1965 memberikan tawaran pertukaran lahan penduduk desa Sendi dengan daerah di Bandulan, tetapi penduduk Sendi menolak dengan tegas.¹⁷ Hingga pada tahun 1975, berdasarkan peta kretek tersebut, pemerintah akhirnya menitipkan administrasi desa Sendi kepada desa Pacet. Tahun 1975-1976, oleh pemerin-

tah republik, *tanah ganjaran*¹⁸ dititipkan di desa Pacet untuk administrasinya. Bentuknya berupa *letter C*¹⁹ *Kretek Desa*. Luasannya sekitar 6 hektar tanah ganjaran perangkat sisanya tanah warga itu sekitar 6 hektar itu resmi. Waktu itu warga dibantu oleh pemerintah desa melegitimasi kepemilikan.²⁰

Pada tahun 1999, wilayah desa Sendi yang semula pohon-pohon pinus ditebang dan ditanami dengan tanaman umur pendek oleh pihak Perhutani. Perhutani mengklaim wilayah Sendi dikuasai oleh mereka berdasarkan *Berita Acara Tukar Menukar dan Pemberian Ganti Rugi B nomor 1-1931 tanggal 21 November 1931 dan B nomor 3-1932 tanggal 10 Oktober 1932*. Berita acara tersebut menjelaskan terjadi pembebasan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda *qq Boschweezen* seluas 762,9 Ha khusus untuk desa Sendi yang telah dibebaskan seluas 72,55 Ha dan yang tidak dibebaskan yaitu seluas 50 Ha. Hal tersebut diterangkan dalam *Nota Dinas Sekretaris Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 973/2/4-16-011/2006 tanggal 26 Januari 2005* dan kronologisnya dibuat oleh Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan pada hari yang sama.²¹

Pada tahun tersebut, sebagian masyarakat desa Sendi yang semula menetap di beberapa desa dibawah kembali ke desa Sendi, karena menurut mereka pada tahun itu kondisi desa sudah stabil namun tidak ada yang menempati. Alhasil, beberapa orang yang masih erat dengan keturunan pewaris tanah desa Sendi *membabat alas* tanah yang kosong tersebut untuk dijadikan perkampungan seperti sedia kala. Pada saat itu, terjadi pelaksanaan penebangan pinus secara massal oleh Perhutani KPH Pasuruan. Namun, tidak dilakukan penanaman kembali sehingga masyarakat Sendi yang dipimpin oleh Mbah Demang melakukan kegiatan itu ketika terjad pergolakan Perhutani di lapangan desa. Pembubaran kegiatan penebangan dengan tidak ditanami buah-buahan dan sebagainya. Lalu masyarakat desa mendapatkan kiriman bibit dari Perhutani sebanyak 6 truk tapi ditolak. Karena bibit yang dikirimkan hanya bibit Mahoni dan Sengon Laut. Masyarakat tidak menghendaki tanah desa Sendi memiliki tanaman yang digunakan untuk tebang tanam, melainkan yang dibutuhkan tanaman yang ditanam sekali seumur hidup dan tidak dapat ditebang. Rujukan mengenai tanaman yang dibutuhkan masyarakat desa adalah kayu yang memiliki buahnya, buahnya untuk masyarakat serta pohonnya untuk negara atau alam.

"Itu harapan kami, mengembalikan fungsi kawasan Sendi adalah perhutanan, kawasan Mojokerto airnya harus terserap kalau tebang tanam terus air kita akan habis terus kemiringan 45-60 derajat ditanami bambu mulai 1999. Bambu yang ditanam sebanyak 3000 barong. Jadi kawasan Sendi mayoritas ditanami bambu dan buah-buahan. Alasannya tiap argumen baik Perhutani maupun Pemerintah mengembalikan fungsi kelestarian hutan. Maka dimasukkan ke ranah hutan adat ini tujuannya adalah jangan sampai hutan ini dimiliki oleh orang-orang yang punya duit, harus turun-menurun dimiliki oleh anak pribumi atau menjaga kelestarian alam dan manusianya manuggal karena air kita harus terjaga." Ucapan Supardi.²²

Setelah mendengar beberapa usulan dan asal-usul dari sesepuh-sesepuh desa Sendi, Mbah Demang mengambil

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Loc.cit., Sucipto.

¹⁵ Sumadi, Kepala Dusun Pacet Selatan, Wawancara, 7 April 2020.

¹⁶ Op.cit., Yadi Mustofa. 25 Mei 2020.

¹⁷ Loc.cit., Sucipto

¹⁸ Tanah ganjaran memiliki makna yang sama dengan tanah bengkok, yaitu kekayaan milik desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah

desa.

¹⁹ Letter C merupakan buku register pertanahan yang ada di desa atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun temurun, tersimpan di kepala desa.

²⁰ Suntari, Sekreatis Desa Pacet, Wawancara, 30 Mei 2020.

²¹ Op.cit., Sucipto, 2 Juli 2020.

²² Loc.cit., Supardi

sikap untuk meminta izin berkoordinasi dengan Bapak Saiful Fuad selaku Kepala Desa Pacet waktu itu. Memang sejak kepemimpinannya, beliau mengajukan dua dusun dari eks desa Sendi, yakni dusun Gotekan dan dusun Ngepreh ke pemerintah provinsi dan diterima. Alasannya karena mengacu kepada peraturan wilayah kota. Menurut masyarakat sepuh-sepuh lebih mengenalnya seperti Ngepreh, Gotekan, Maron, Nggapuk, Pacet Tengah, Geneng, Pacet Ledok seperti itu. Namun, secara administrasi, tidak ada penyebutan seperti itu dan diganti dengan peraturan tadi.

Setelah pertemuan tersebut, beliau mempersilahkan dengan syarat mencari kronologi (silsilah atau advokasi) desa Sendi. Mbah Demang mencari selama enam bulan, hingga ditemukan keturunan ahli waris tanah desa Sendi dulu (sekitar tahun 1918) berjumlah 18 KK sampai pergeseran Sendi yang berada di bawah terus dihanguskan saat penjajahan kolonial Belanda. Kemudian beliau menemukan 3 generasi ahli waris yang semula 18 KK menjadi 236 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 668 jiwa. Dengan ditemukannya ahli waris tersebut dipadukan kembali dan diajak musyawarah mengenai pembentukan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi.

Setelah pembentukan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi, pada tahun 2000 masyarakat desa yang merupakan anggota dari organisasi tersebut melakukan serangkaian upaya untuk mengembalikan kembali (re-klaim) desa mereka yang telah hilang selama berpuluh-puluh tahun. Tak hanya itu, mereka juga ingin tanahnya diakui oleh negara sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka masih ada masalah sengketa dengan pihak Perhutani yang masih berpegang teguh bahwa tanah desa sendi merupakan bagian dari kepemilikan organisasi milik negara tersebut.

Masyarakat desa Sendi yang terbentuk dalam Forum Perjuangan Rakyat (FPR) mempunyai beberapa bukti yang kuat, selain makam para leluhur mereka, yaitu:²³

- Kesaksian dan pernyataan para orang tua di desa Sendi yang masih hidup hingga sekarang.
- Peta Pertanahan Kuno (Kretek Desa) Sendi pada tahun 1915 yang diubah pada tahun 1936.
- Penelusuran melalui Kantor Pelayan Pajak Mojokerto tahun 1993, yang menjelaskan bahwa ada 30 Subjek Wajib Pajak untuk tanah desa Sendi dengan kode 07, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana catatan tersebut tersusun dalam daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak hak atas tanah.
- Pengakuan Pemerintah Desa Pacet yang menyebutkan tentang keberadaan tanah ganjaran desa Sendi yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Tahun 2001 merupakan awal dari perjuangan yang dilakukan oleh warga Sendi yang merupakan anggota dari FPR Sendi dengan melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kembali tanah mereka yang hilang. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan kembali desa Sendi dan tidak menjualbelikan tanah desa karena itu menjadi milik bersama (milik komunal) sehingga

tidak menjadi sertifikat pribadi. Tanah dengan luas 208 Ha diberikan pemerintah kepada warga dengan mencantumkan sertifikat tanah agar tidak bisa diperjualbelikan. Tujuan tersebut muncul setelah mereka berunding dengan memadukan kembali ahli waris tersebut dan diajak musyawarah.

Setelah pertemuan tersebut mereka menyatakan sikap bahwa pada tahun 2000, jumlah tanah desa Sendi adalah 212 Ha. Akhirnya disepakati bahwa desanya dikembalikan sebanyak 11,7 Ha, 68,5 Ha untuk ladang garapan dan pertanian, 86 Ha untuk hutan peresapan atau hutan kerakyatan, jadi tidak boleh ditebang termasuk kemiringan 45-60 derajat tidak bisa di tanami kecuali di hutankan atau di tanami bambu mulai akhir tahun 2000. Semua itu disetujui dan tanahnya dibagi per orang mendapatkan bagian tempat tinggal (rumah) 12,20 Ha, untuk lahan 20,80 Ha. Sedangkan, menurut peta desa Sendi, tanah desa itu luasnya 68 sekian hektar. Yang digarap itu ada 12 hektar. Antara lain di wilayah Ngelaos (sebelah selatan pacet selatan) terdapat *ganjaran* carik (sekretaris desa), *petengan*²⁴, *kebayan*²⁵, kepala desa dengan luas 6 hektar. Kanan dan kiri tanah untuk masyarakat seluas 6 hektar. Jadi totalnya ada 12 hektar. Kemudian tanah yang berada di sepanjang jalan besar melalui medan menanjak seluas 4 hektar dengan ciri-ciri terdapat tanah yang tidak terawat, tidak di tanami pohon pinus masih menjadi hak resmi desa, dan pajak tanah yang dibayar tiap tahun. Walaupun terdapat perumahan, masih tetap menjadi tanah resmi desa. Lalu tanah yang diklaim oleh masyarakat berada di wilayah atas (banyak warung-warung), kalau ada 4 hektar dan 12 hektar dari 68 hektar masih kurang sekian hektar. Terdapat juga tanah dengan luas 4 hektar di sebelah barat rumah bapak Heru/ bapak Wariman yang terletak di pojok utara dusun Pacet Selatan sedikit menjorok ke wilayah dusun Podorejo (hutan Podorejo atau hutan cikur) dan masih di kuasai oleh Perhutani dengan di tanami pinus.²⁶

Sementara tanah yang menjadi pemajakan resmi desa Sendi memang ada dan terpotong-potong antara 4-12 Ha terhalang oleh tanah hutan Perhutani. Beberapa desa di Indonesia memiliki wilayah yang jelas, sedangkan desa Sendi memiliki wilayah yang terputus-putus. Mayoritas desa memiliki batas melalui sungai. Seperti dusun Pacet Barat dengan dusun Pacet Selatan memiliki batas sungai, yakni Sungai Kromong. Sungai Kromong juga memisahkan dusun Sajen dengan dusun Podorejo. Selain berbatasan dengan sungai, terdapat beberapa desa atau dusun yang berbatasan dengan kawasan perhutanan. Misalnya Desa Wiyu dengan Desa Kemiri yang memiliki dua dusun terpisah walaupun pada bagian kanan dan kiri desa adalah hutan rakyat bukan milik perhutani. Berdasarkan hal tersebut masyarakat memiliki kesan bahwasannya Perhutani layaknya Belanda di Indonesia yang menjajah masyarakat. Khususnya masyarakat pedesaan yang memiliki wilayah dekat dengan kawasan per-hutan.²⁷

Mengetahui kondisi yang dihadapi oleh Perhutani saat itu akan menimbulkan konflik, maka pada tahun 2003 perhutani mengajak masyarakat desa Sendi untuk menjadi anggota PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), tetapi, mereka malas untuk mengikutinya karena kesan Perhutani bagi mereka sudah buruk. Namun, perhutani tidak menyerah dengan mengadakan LMDH (Lem-

²³ Indra Naufal Riza, dkk, "Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi di Kabupaten Mojokerto", MIMBAR YUSTITIA Vol. 2 No. 2, Desember 2018, hlm. 228.

²⁴ Petengan mempunyai tugas melaksanakan, memelihara, dan mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan oleh Kepala Desa.

²⁵ Kebayan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik di desa, serta melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan oleh Kepala Desa.

²⁶ Loc.cit., Sokeh

²⁷ Op.cit., Sumadi, 13 Mei 2020.

baga Masyarakat Desa Hutan) kepada masyarakat desa Sendi walau tetap ditolak. Situasi tersebut mengakibatkan permasalahan tanah ini menjadi sangat rumit.

Walhi mendukung adanya desa adat Sendi untuk menjaga alam seperti yang diungkapkan oleh Rere Christanto:

“Wilayah desa Sendi yang merupakan kawasan hutan rakyat sangat perlu dilindungi agar menjaga keberlangsungan kehidupan baik hayati maupun non hayati. Maka dari itu, masyarakat desa Sendi didukung penuh oleh Walhi Eknas Pusat karena menariknya membangun lingkungan. Jadi kerja sama dengan Walhi Eknas Pusat itu untuk membantu menguatkan masalah lingkungan karena kewenangannya bekerja sama dengan kementerian LHK.”²⁸

Pada tahun 2004, masyarakat desa Sendi mendapat bantuan bibit kopi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebanyak 80 ribu bibit dan ditanam di kawasan ganggangan ngelaos. Kopi yang ditanam oleh masyarakat kemudian diproduksi menjadi olahan kopi bubuk. Namun, produksi kopi tersebut tidak dijual untuk umum. Tetapi, lambat laun perkembangan konsumen kopi mulai ditujukan untuk umum, seperti pengunjung wisata. Sehingga tanaman kopi semakin sedikit. Hal tersebut membuat perangkat desa Sendi mengajukan bibit kopi kembali ke pemerintah lewat WALHI sebanyak 50 ribu kopi.

Pengajuan kembali kopi tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya pada tahun itu desa Sendi memulai perbaikan ekonomi dengan membangun wisata alam, bumi perkemahan, dan warung-warung atau rest area. Kegiatan perbaikan ekonomi itu mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait dan Pemerintah kabupaten 80% serta Pemerintah Provinsi juga mendukung melalui sarana prasarana pariwisata. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah dapat membuka pekerjaan bagi pemuda-pemuda dan bisa membangun lapangan pekerjaan lainnya.

Namun, kegiatan tersebut mendapat kendala mengenai luas wilayah. Pada tahun 2004, masyarakat desa Sendi mulai bersentuhan dengan perhutani melalui jalur hukum. Dimana titik permasalahannya adalah peta desa yang merupakan dasar dari identitas wilayah, terlebih dalam urusan tata wilayah pedesaan dan perkotaan. Karena pada tahun itu sedang dilakukan penataan wilayah desa di kabupaten Mojokerto. Alhasil, terjadilah perbedaan pendapat antara masyarakat desa dengan perhutani yang selanjutnya di tempuh melalui jalur hukum.

Menurut peta aslinya, desa Sendi itu tidak sampai pada Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo. Sebenarnya yang diklaim oleh masyarakat adalah wilayah yang terdapat makam sebagai bukti bahwa desa Sendi itu ada. Namun, Perhutani tidak bisa menunjukkan peta tersebut. Maka, mereka akan memiliki lahan itu. Peta desa Sendi yang asli masih disimpan oleh Perhutani. Karena peta tersebut masih diserahkan *Government of Java* kepada mereka. Selain itu, ada TOKDAM (*Peta Perang*) yang disimpan di Adm. Malang. Kalau ada, masyarakat bisa mengerti wilayah pertahanan ketika terjadi Agresi Militer II mengenai wilayah yang dibumihanguskan, yakni desa Sendi. Jadi, dokumen desa pada saat itu masih ada di Adm. Malang. Se-

mentara TOKDAM itu di Kodam V Brawijaya Surabaya. Tapi yang memegang waktu pemetaan itu dari Adm. Malang. Karena pejabat-pejabat tidak ada kompromi dengan masyarakat, masyarakat meminta TOKDAM, kita diantarkan ke selatan. Terus yang dari TOKDAM sendiri mengajak ke utara. Ya, tidak ketemu. Kita tidak mau diakali lagi. Namun, peta desa Sendi tahun 2000 masih ada yakni peta tanah desa yang dikuasai oleh Perhutani. Kemudian peta desa Pacet ada *epah (hak erfpacht)*²⁹ 12 hektar ini. Di *Epah*, tanah *epah (hak erfpacht)* itu merupakan peninggalan Belanda. Tapi juga dikuasai oleh Perhutani yang sebenarnya sudah masuk peta desa Pacet. Berarti, Perhutani asal ada tanah kosong, ditanami. Disuruh menunjukkan peta tidak mau, disuruh menunjukkan yang asli (peta desa Sendi) itu yang mana? Sempat kami dipanggil ke Polrestabes Mojokerto dengan laporan penyerobotan tanah. Bahkan dua kali dipanggil dengan anggota dewan pada saat itu Pak Saiful Fuad, Bu Ani Masnunah, Pak Sutoyo mendukung FPR (Forum Perjuangan Rakyat).³⁰

Mediasi itu tidak ada titik temu. Perhutani berani melepas desa Sendi kalau ada *tukar guling*.³¹ Maksud dari tukar guling itu adalah ganti rugi tanah ijon. Tukar guling pemerintah desa atau pemerintah kabupaten mempunyai tanah yang akan ditukar dengan kawasan milik perhutani, setelah tukar guling, barulah desa Sendi dilepas. Karena tanah tersebut digunakan masyarakat untuk mencari nafkah, terutama masyarakat yang ingin membuka lapangan kerja seperti membuka warung atau rest area di desa Sendi. Jika ada masyarakat yang ingin keluar desa dan mencari rejeki dengan membuka warung ternyata sukses daripada petani dan buruh tani. Karena jaraknya yang jauh dari Kota Batu membuat pengunjung sering beristirahat untuk makan, istirahat, mendinginkan mesin kendaraan. Dari situlah banyak pendatang yang mengunjungi desa Sendi. Selain itu, masyarakat juga mampu menyikapi situasi tersebut dengan membuat wisata-wisata selfie seperti Sendi Adventure, Wet Sendi, dan lain-lain.

Pada tahun 2007, terjadi lagi pertentangan masyarakat desa Sendi dengan Perhutani, mengenai perizinan warung. Hal tersebut termasuk urusan organisasi itu sendiri tidak ada izin dari Perhutani. Saya sering ditekan oleh Perhutani bahwa harus bekerja sama dengan Perhutani, namun tidak mau. Memang dari seluruh kawasan Mojokerto hanya Sendi yang tidak mau bekerja sama dengan Perhutani. Saya waktu itu dicap “*Patak Bang*”.³² waktu diskusi di Polres. Jawaban saya jelas kok, saya tidak mau menjadi budaknya Perhutani terus-menerus karena rakyat kita sudah lelah dan kemiskinan di hutan sudah banyak gara-gara Perhutani. Karena apa? Karena pohon pinus itu kalau umurnya 35 tahun panjangnya 12 meter yang masuk ke negara hanya 2 meter, yang 10 meter tidak karuan. Itu yang saya tentang terus. Kok semisal 12 meter untuk negara, masyarakat 2 meter, sisanya untuk yatim piatu dan orang miskin saya tidak akan komplain. Saya hitung-hitung, Perhutani tidak mempunyai rasa kemanusiaan, hanya menghidupkan lembaganya sendiri. Padahal sekarang sumber daya alam itu penting. Harapannya presiden membuat PS itu maksudnya Perhutani tidak ikut campur masyarakat diberikan kekuasaan untuk mengelola hutan selama 35 tahun. Banyak contoh seperti Jawa Barat, Jawa Tengah yang sudah

²⁸ Rere Chistanto, Direktur WALHI Jawa Timur, Wawancara, 16 Oktober 2020.

²⁹ Hak Erfpacht merupakan hak guna usaha atau hak keberadaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 59.

³⁰ Kardono, BPD Desa Sendi, Wawancara, 6 Oktober 2020.

³¹ Tukar guling artinya menukar barang dengan tanpa menambah uang. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga, hlm. 1217.

³² Patak Bang merupakan sebutan Perhutani untuk orang atau kelompok masyarakat yang sulit diatur (keras kepala).

berjalan, Jawa Timur masih kecil. Yang masuk PS: Padusan 72 Ha, Penanggungan 300 Ha, Malang Selatan 600 Ha, Jombang juga ada sekitar 200 Ha. Jawa timur masih kecil sedangkan Jawa Tengah sudah selesai.³³

“Saya dilaporkan lagi oleh Perhutani ke Polres dengan tuduhan merambah hutan dan penyorokan lahan. Saya di PHP sampai 2008 saya menyatakan sikap bahwa kalau saya dituduh merambah dan menyorok, saya kira kurang pas. Karena tanah Sendi sesuai dengan asal usul sejarah itu bukan milik Perhutani melainkan milik rakyat. Tapi Perhutani pada tahun 1969 mulai menguasai ditugaskan oleh negara menggarap tanah itu (sendi) yang tak bertuan. Tapi tidak ada jual beli, kalau bicara jual-beli pada tahun 1931-1932 itu tidak ada karena masih zaman Pemerintahan Kolonial Belanda belum ada Perundang-Undang Pertanahan. Saya menyatakan tegas dan saya menjawab waktu di Polres tahun 2007. Undang-Undang Tanah kita pada tahun 1958 dan 1960 akhir itu pengukuhan. Kalau Undang-Undang Pertanahan 1958 dan 1960 tanah itu masih berkulit dan belum ada sertifikat belum ada *Petok D*.³⁴ Maka, masih menjadi tanah negara untuk seluruh Indonesia.”

“Kenapa kalau Sendi itu bicara masalah tanah belum ada sertifikatnya atau belum ada *Petok D* nya dikatakan bahwa itu jual-beli? Saya kira kurang pas tidak sesuai kalau dibahas tahun sekarang, tahun sudah merdeka sudah menyalahi aturan dan melanggar termasuk kode etik tata pertanahan kalau peraturan 1931-1932 masih hidup. Saya menyatakan kalau itu sudah tidak berlaku, jawabannya Perhutani tetap berlaku karena dia diutus oleh negara. Saya jawab: Oke, kalau Perhutani mengolah iya tapi memiliki tidak. Karena Perhutani sendiri tidak mempunyai sertifikat sama dengan orang sini. Jadi Perhutani diprasarana oleh negara menguasai untuk mengelola tidak menguasai untuk memiliki. Itu masih mulut kita, kita memiliki bukti itu karena mbah-mbah kita asalnya dari situ (Sendi).”

“Saya menyatakan sikap bahwa kalau dihitung kekuasaan, yang punya kekuasaan itu rakyat bukan Perhutani. Akhirnya diambil pihak Polres tahun 2007-2008 mentok dan melakukan hearing konsolidasi, pihak Perhutani, pihak Sendi, Kapolda, Kapolres, dan Bupati, Ketua DPR Mojokerto termasuk kelurahan dan kecamatan dikontrol Pemprov Jatim saat itu ternyata bahwa Perhutani tidak bisa memiliki Sendi, masyarakat juga belum punya kepemilikan karena *Status Quo*.³⁵ *Status quo* itu tidak bisa diduduki kan tanah sengketa. Terus saya keluar dari hearing memutuskan kerja sama dengan partai-partai termasuk PDIP, Golkar dan lain sebagainya. Saya masuk ke ranah politik tepatnya ke pansus DPRD Mojokerto tahun 2008-2009. Akhirnya hasil dari Pansus menyatakan bahwa 68,5 tetap tanah garapan, 11,7 tetap lahan pedesaan, 86 tetap hutan kerakyatan sama dengan kesepakatan awal maka rekomendasi pansus jaman Pak Achmadi ditinggal mencalonkan Gubernur namun kalah akhirnya rekomendasinya gantung.”³⁶

Banyak dari pihak-pihak akademisi yang mendukung seperti UNAIR yang sangat gigih dalam mendukung Sendi, bahkan pembuatan Peraturan Desa (PerDes) dilakukan oleh mereka. Tidak hanya itu, ada Universitas Brawi-

jaya (Malang) juga Pidia Gama (Malang) dan UGM (Yogyakarta). Dukungan juga diberikan kepada desa Sendi oleh komunitas-komunitas seperti WALHI yang mendukung dari awal perjuangan tahun 2000 sampai sekarang.

Nur Hidayati selaku Direktur EKNAS WALHI menjelaskan alasan mendukung desa Sendi sebagai desa adat:

“Masyarakat adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sehingga keberadaannya serta hak-hak yang melekat pada diri komunitas masyarakat adat itu wajib dilindungi oleh negara dan diakui oleh negara. Sebenarnya perlindungan dan pengakuan atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan amanat dari konstitusi, kebijakan-kebijaksanaan lokal dan pengetahuan lokalnya sangat penting di dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari. Karena pertama, kami lihat dari sisi pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat itu sejalan dengan keberlangsungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Kedua, saat ini menghadapi suatu kondisi bencana ekologis di Indonesia dan ini yang membuktikan bahwa model pengelolaan yang selama ini dilakukan pemerintah itu tidak sejalan dengan prinsip berkelanjutan. Sehingga penting bagi kita untuk melihat kembali praktik-praktik terbaik yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat untuk kemudian ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. WALHI, Masyarakat dan Pemerintah berkomitmen mengawal, mewujudkan Hak Masyarakat Adat Sendi untuk mendapatkan wilayah kelola rakyat. Perlindungan Rimba berbasis Masyarakat Adat, Sendi merupakan satu-satunya di Kawasan Kabupaten Mojokerto. Masyarakat Adat Sendi adalah salah satu Penjaga Rimba Terakhir di Jawa Timur.”³⁷

Selain beberapa bantuan di atas, masyarakat desa Sendi juga memperjuangkan tanah kelahiran mereka dengan menetapkan aturan yang melarang warganya untuk memperjualbelikan tanah kepada orang luar masyarakat adat mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian kawasan hutan terhadap ancaman eksploitasi yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak luar. Masyarakat desa Sendi juga berjuang dengan memperkuat tradisi mereka seperti *ngideri kampung* (mengelilingi kampung) yang dilakukan oleh kepala desa atau tokoh masyarakat yang dilaksanakan pada malam hari jumat legi dengan membaca mantra atau wirid sambil berjalan mengelilingi kampung, dan ritual *Ngangsu Banyu Waras* yang dilakukan setiap hari jumat wage di kali atau sungai Tabut dengan menaruh air dalam *cukil* atau *bombing*.³⁸ dengan maksud untuk menjaga kelestarian seluruh kawasan desa dan sumber mata air meraka.³⁹

Sedangkan, perhutani kerap menggunakan alasan wilayah hutan di Jawa sudah berada di bawah angka 30%, merupakan alasan yang cukup kuat bagi Perhutani untuk tidak melepaskan wilayah kuasanya. Namun, ketika melihat fakta sosial saat ini di desa Sendi, alasan tersebut menjadi lemah. Faktanya, rakyat lebih mampu menjaga fungsi ekologis suatu kawasan tanpa harus merusak ekosistem di kawasan tersebut.

³³ Loc.cit., Supardi

³⁴ Petok D merupakan surat kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

³⁵ Status Quo berasal dari bahasa latin, artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.

³⁶ Loc.cit., Supardi.

³⁷ Nur Hidayati, Direktur EKNAS WALHI, Wawancara, 16 Oktober 2020.

³⁸ Cukil atau bombing memiliki makna yang sama dengan kendi yaitu wadah untuk menampung air.

³⁹ <http://walhijatim.or.id/2018/05/keterlibatan-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-hutan-studi-kasus-wilayah-sendi-mojokerto/diakses> 8 November 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, nama desa Sendi tidak termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perjuangan masyarakat desa adat Sendi yang menginginkan kembali Sendi sebagai sebuah “desa”. Sekarang, desa Sendi termasuk dalam 3 dukuh di dusun Pacet Selatan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.⁴⁰

Perjuangan masyarakat desa Sendi memuncak ketika melakukan aksi menyambangi DPRD dan Pendopo Kabupaten Mojokerto pada 1 Agustus 2018. Dalam aksi ini, masyarakat desa Sendi datang dengan seperangkat identitas adat yang terbingkai dalam budaya berkarakter khas adat Sendi. Mereka mendatangi Pemkab dan DPRD dengan membawakan tumpeng, lengkap dengan seluruh sesaji. Selain itu, terdapat seserahan berupa *polo pendem*.⁴¹ Selain tumpeng, masyarakat desa Sendi menyiapkan delapan peti utama sebagai “*Gawan*” atau oleh-oleh para pembesar Pemkab serta institusi DPRD Mojokerto. Peti-peti berkarakter bukan berisi harta karun, melainkan pusaka yang menjadi karakter masyarakat desa Sendi yang sangat berharga. Berisi sebuah sajak cerita, hak asal-usul, catatan kelembagaan, norma, silsilah adat, kearifan dan pengetahuan kolektif tentang bagaimana hidup beradab dan berbudaya, antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, manusia dengan alam roh dan manusia dengan tuhan. Selain harta pusaka, peti kedua berisi pengetahuan dan jejak asal usul. Serta disiapkan laporan perkembangan masyarakat adat Sendi dalam 6 bulan hingga 1 tahun terakhir. Kemudian peti ketiga, berisi tentang contoh-contoh produk pengetahuan dan produk kebijakan. Dokumen-dokumen itu berisi mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Terakhir, peti keempat berisi usulan (draft) terkait naskah akademik dan Raperda PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN Masyarakat Hukum Adat Sendi.⁴²

C. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH GUNA MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DESA SENDI

Konflik sengketa tanah desa Sendi semakin memanas hingga pemerintah ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut. Pasalnya, pihak desa dan pihak Perhutani memiliki teguh pendirian masing-masing. Kemudian pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyuarakan kepada Bupati Mojokerto untuk melibatkan aparat hukum karena menganggap kegiatan penduduk desa Sendi adalah perambahan hutan. Sebagaimana tertuang dalam (Laporan tanggal 02 Maret 2006 No. Pol:SKTL/83/III/2006/Res Mjk) yang selanjutnya disidik sebagai tindak pidana perambahan hutan. Laporan ini ditujukan kepada warga desa Sendi oleh Perhutani ke Kepolisian Resort (Polres) Mojokerto.⁴³

Berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh Polres Mojokerto, salah satunya dengan mediasi dan melakukan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh Kodam V Brawijaya. Hasil dari pengukuran tersebut tanah Sendi tersisa

1.09 Ha, begitu yang disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Mojokerto dalam acara Sosialisasi Hukum Bersama-sama dengan Koramil Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Dusun Pacet Selatan. Hasil dalam sosialisasi hukum ini, Polres Mojokerto dan Koramil memberikan peringatan kepada Penduduk Desa Sendi untuk mengosongkan lahan sengketa dengan membongkar rumah mereka dalam waktu 10 hari. Meski dalam kenyataannya, sampai saat ini masih banyak dan bertambah banyak rumah-rumah di wilayah Sendi. Namun, hasil dari mediasi tersebut dianggap berpihak kepada Perhutani. Sehingga masyarakat desa Sendi menolak hasil mediasi itu.⁴⁴

Kemudian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto dengan memberikan rekomendasi melalui pansus DPRD Mojokerto. Pansus DPRD Mojokerto bersama masyarakat desa Sendi melakukan kerja sama. Hasil kerja sama tersebut yakni, 68,5 Ha tetap menjadi tanah garapan, 11,7 Ha tetap menjadi lahan pedesaan, dan 86 Ha menjadi hutan kerakyatan. Hasil tersebut kemudian disampaikan ke Bupati Mojokerto untuk diwujudkan menjadi rekomendasi yang akan dikirim ke pemerintah propinsi Jawa Timur. Namun, Bupati Achmadi mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Timur sehingga rekomendasi tersebut tidak di-realisasikan.

Pada tahun 2008 sampai 2009 tidak ada aksi dari pemerintah kabupaten untuk mengakomodasi masalah sengketa tersebut. Hingga pada tahun 2010, Mbah Demang bersama bekerja sama dengan Walhi Eknas Pusat untuk mengusulkan kepada pemerintah kabupaten Mojokerto agar desa Sendi dijadikan desa adat. Maka, desa Sendi didukung oleh Walhi Eknas Pusat karena menariknya membangun lingkungan. Jadi kerja sama dengan Walhi Eknas Pusat untuk membantu menguatkan masalah lingkungan karena kewenangannya bekerja sama dengan kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan. Namun, usulan tersebut belum menemukan titik terang karena kedua pihak masih bersitegang, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengatasi konflik sengketa tanah mulai mendapatkan titik cerah ketika Bapak Mustofa Kamal Pasha menjabat menjadi Bupati Mojokerto untuk periode kedua. Pada tahun 2017, beliau memberikan rekomendasi kepada desa Sendi untuk dijadikan sebagai “desa”. Namun, hal tersebut mengalami hambatan dikarenakan jumlah penduduk Sendi tak memenuhi syarat. Pengajuan Sendi menjadi sebuah desa ditolak oleh Pemprov Jatim. Alasannya, jumlah penduduk Sendi dianggap tak memenuhi syarat minimal untuk menjadi sebuah desa baru. Persyaratan tersebut, diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah minimal penduduk Sendi saat diusulkan tak sampai 6000 jiwa. Ternyata jumlah masyarakat desa sendi secara keseluruhan saat itu masih 68 KK atau 668 jiwa. Akhirnya desa Sendi tidak bisa diajukan sebagai desa.

Kemudian para warga desa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi dan pemerintah berkoordinasi dengan Eknas WALHI Pusat dan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Hasil dari koordinasi tersebut memutuskan bahwa Sendi belum waktunya dimasukkan ke ranah desa. Akhirnya rujukan terakhir dimasuk-

⁴⁰ Loc.cit., Sucipto.

⁴¹ Polo pendem adalah makanan tradisional Jawa yang diambil dari dalam tanah seperti umbi-umbian yaitu ketela pohon, singkong, ketela rambat atau telo, mbothe atau talas, bentol dan kacang tanah.

⁴² WahyuEka,2018, (<https://www.walhi.or.id/perlindungan-dan-pengesaan-masyarakat-hukum-adat-sendi-sebagai-upaya-melindungi-rimba-terakhir,diakses%2014%20januari%202020>)

[pengesaan-masyarakat-hukum-adat-sendi-sebagai-upaya-melindungi-rimba-terakhir,diakses 14 januari 2020](https://www.walhi.or.id/perlindungan-dan-pengesaan-masyarakat-hukum-adat-sendi-sebagai-upaya-melindungi-rimba-terakhir,diakses%2014%20januari%202020))

⁴³ Loc.cit, Indra Nurul Riza, hlm. 227

⁴⁴ Loc.cit., Supardi.

kan hukum adat dan masyarakat adat. Tujuan dimasukkan ke ranah desa adat. Karena di Mojokerto harus mempunyai wilayah untuk pertahanan kelestarian hutannya, buminya. Jangan sampai diperjualbelikan, generasi penerus nanti digeser oleh orang atau lembaga yang tidak peduli kepada lingkungan.

Untuk sekarang, Sendi masih bertahan dengan ditangani Kepala Desa Pacet dibuatkan Peraturan Desa (Perdes) mulai tahun 2020 ini. Mengenai *tanah ganjaran* di ngelaos. Tanah sendi yang masih resmi dengan jumlah 212 Ha sekarang tinggal 21 Ha. *Tanah ganjaran* itu luasnya 6 Ha masih termasuk tanah milik Sendi. Sedangkan tanah yang masih sengketa itu sampai Dukuh Gotekan, 212 Ha itu yang diakui 21 Ha.

Setelah koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten melalui Bupati Mustofa Kamal Pasa memberikan wewenang kepada Bapak Sucipto selaku pelaksana tugas kepala desa Sendi untuk menyiapkan beberapa dokumen pengajuan desa adat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dokumen pengajuan desa adat Sendi sebagai berikut:

1. Prasyarat Desa Adat Sendi

Syarat Penetapan	Temuan/Data/Fakta/Keterangan
Memiliki perasaan bersama dalam kelompok	- Falsafah tentang SENDI sebagai nilai hidup. SENDI hidup alam terjaga dan leluhur merestui. - Telah bermukim di desa Sendi sebelum negara Indonesia merdeka. - Pohon sosial dan jaringan kekeluargaan turun temurun. - Memiliki "<i>Sayan</i>" sebagai hukum tak tertulis untuk membantu tetangga/keluarga. - Terdapat bentuk kerukunan dalam merawat mata air, merawat hutan, menjaga kawasan situs keramat. - Terdapat kesepakatan dilarang menjual tanah hutan dan tanah tinggal (pemukiman). - Terdapat iuran bersama terkait hasil hutan mata air, bumi perkemahan, situs keramat, dll.
Pranata Pemerintahan Adat	- Ada nama dan bagian posisi menyidangkan perkara pelanggaran adat. - Ada nama sidang dan fungsi persidangan penetapan upacara ritual tahunan.
Harta Kekayaan dan atau Benda Adat	- Peninggalan benda gerabah alat rumah tangga. - Pusaka kawasan yang berbentuk situs dan putukan keramat. - Alat/metode berburu dan bertahan di kawasan hutan. - Makam leluhur, putuk, situs yang ditinggikan masyarakat. - Mata air, hutan dan jenis kawasan yang diyakini tak terpisahkan dengan leluhurnya. - Kekayaan tak benda : kesenian khas, kebudayaan khas.

Perangkat Norma	- Pendidikan budi pekerti dan pola asuh anak - Tradisi menyambut kelahiran jabang bayi, mitoni. - Tradisi "Basuhan Satriyo Wayah", yaitu tradisi persiapan remaja menuju dewasa sebagai generasi penerus. - Tradisi upacara perkawinan. - Tradisi ritual kematian. - Tradisi ritual khusus kala gerhana (bulan dan matahari). - Tradisi "memasak jenis kuliner tertentu" menyambut hari besar. - Ritual "ruwatan sumber, hutan dan putukan" yang khas. - Tradisi besyukuran tanam dan hasil petik hutan. - Tradisi dan sebutan membantu tetangga yang punya hajatan (khususnya ngunduh mantu). - Tradisi upacara "ritual khusus" tiap tahun dalam rangka besih de-sa/sedekah bumi. - Aturan terkait memberikan sanksi kepada orang yang berbuat asusila dan melanggar kesepakatan adat, misal mencuri buah di lahan tetangga dan hasil panen lainnya. - Tata cara penyambutan tamu. - Sebutan dan tata cara mengumpulkan forum pertemuan. - Tata cara melaksanakan kenduri, ritual tahunan dan berbagai jenis acara "ruwatan". - Kesepakatan tidak boleh menjual tanah hutan dan pemukiman. - Jenis hukuman berbeda-beda tiap tahap bentuk pelanggaran sosial dan adat baik tertulis maupun tidak tertulis. - Gugur gunung pada waktu tertentu untuk merawat saluran air, mata air, bumi perkemahan, situs keramat, dll.
-----------------	---

Sumber :Identifikasi Pra Syarat Desa Sendi 2019.

2. Undang-Undang

Keputusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menetapkan desa Sendi sebagai desa adat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

a. BAB XII Ketentuan Khusus Desa Adat Bagian Kesatu Penataan Desa Adat

- Pasal 96

Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi; dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat.

- Penjelasan

Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang sudah ada saat ini menjadi desa adat hanya untuk 1 (satu) kali.

- Pasal 97

- (1) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memnuhi syarat:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya; dan
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat;
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan atau
 - d. Perangkat norma hukum adat.
 - (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
 - (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah keputusan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Penjelasan**
- Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
 - b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;
 - c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- **Pasal 98**
- (1) Desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembentukan desa adat setelah penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, dan sarana prasarana pendukung.
- **Penjelasan**
- Ayat (1) yang dimaksud dengan “penetapan desa adat” adalah penetapan untuk pertama kalinya.
- Ayat (2) cukup jelas.
- **Pasal 99**
- (1) Penggabungan desa adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar desa adat.
 - (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- **Penjelasan**
- Cukup jelas.
- **Pasal 100**
- (1) Status desa dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat diubah menjadi desa adat, desa adat dapat diubah menjadi desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Dalam hal desa diubah menjadi desa adat, kekayaan desa beralih atatus menjadi kekayaan desa adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi desa adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan desa adat, dalam hal desa adat berubah menjadi desa, kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan desa, dalam hal desa adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- **Penjelasan**
- Ayat (1) Perubahan status desa adat menjadi kelurahan harus melalui desa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi desa adat harus melalui desa.
- Ayat (2) cukup jelas.
- **Pasal 101**
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa adat.
 - (2) Penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.
- **Penjelasan**
- Cukup jelas
- **Pasal 102**
- (1) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- **Penjelasan**
- Cukup Jelas.
- c. **Tentang Desa Adat Menurut UU No. 6 Tentang Desa**
- Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya. Terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelelaha secara turun-temurun yang tetap dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat.

Desa adat adalah sebuah kesatuan hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dan teritorial. Yang diatur dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dna menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti hutan/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, Tiuh atau Pekon di Lampung, Desa Pakraman/Desa Adat di Bali, Lembang di Toraja, Banua dan Wanua di Kalimantan, dan Negeri di Maluku. Dalam perkembangannya, desa adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) desa adat; 1 (satu) desa adat menjadi desa; lebih dari 1 (satu) desa adat menjadi desa; atau 1 (satu) desa adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) desa/kelurahan.

Oleh karena itu, undang-undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status desa adat dapat berubah menjadi desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Penetapan desa adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XII Undang-Undang ini. Pembentukan desa adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-Undang ini. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu:

1. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten, Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

2. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;
3. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas wilayah yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

Berdasarkan dokumen tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penetapan desa Sendi sudah berlandaskan hukum serta diakui oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai desa adat guna memelihara kawasan hutan yang perlu dijaga untuk generasi penerus.

D. DAMPAK SENGKETA TANAH DESA SENDI

1. Dampak Sosial

a. Konflik Sosial

Konflik ialah gejala sosial yang selalu ada pada kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sumadi, penulis mendapatkan informasi bahwa,

“Pada saat itu masyarakat sudah memiliki kesan kepada Perhutani bahwasannya lembaga itu seperti Belanda yang ada di Indonesia yang menjajah masyarakat. Makanya ketika Perhutani mengajak masyarakat desa Sendi untuk mengikuti program PHBM (Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat), para warga tidak menanggapi dengan serius bahkan malas untuk mengikuti program tersebut. Kemudian Perhutani masih bersikeras untuk mengajak masyarakat desa Sendi untuk mengikuti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), tetapi masyarakat bersikukuh tidak mengikuti kegiatan tersebut. Karena masyarakat merasa bahwa nanti keuntungan dari program-program itu hanya untuk Perhutani saja, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan itu.”⁴⁵

Dalam pengertian lain, fenomena ini dianalisis menggunakan teori moral ekonomi pertanian James C. Scoot menekankan terhadap etika subsistensi yang berarti perspektif petani menghadapi keadaan,⁴⁶ teori Dahrendorf yang menyatakan adanya konflik secara struktural antara kelompok semu (quasi group) atau “sejumlah pemegang posisi dengan kelompok kepentingan yang sama.”⁴⁷ Teori fungsi konflik Lewis. A. Coser, yang menyatakan pertama, adanya konflik-konflik realistik yakni adanya rasa kekecewaan antara masyarakat dengan Perhutani. Kedua, munculnya lembaga katup penyelamat sehingga konflik dapat diminimalisir. Ketiga, konflik dapat meningkatkan kohesi internal dimana kapasitas masyarakat dalam usaha menyelesaikan konflik meningkat dan terkendali sesuai proses hukum.

2. Dampak Ekonomi

⁴⁵ Loc.cit., Sumadi.

⁴⁶ James C. Scott, 1994, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Terj.), Jakarta:LP3ES, hlm. 44.

⁴⁷ Dahrendorf, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, hlm.156.

Menurut Bapak Kardono, dampak ekonomi dari konflik sengketa tanah desa Sendi terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

“Pembangunan sarana pendukung warga seperti tiang listrik dan PDAM sebenarnya tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Cuma dulu mengajukan ke Adm. Malang dan Unit 2 Surabaya Produksi Perhutani dua kali. Saya berdebat keras dengan Adm. Malang. Saya mengajukan penerangan untuk masyarakat Sendi bukan ada persoalan dengan masalah kompleks atau sengketa tanah. Karena yang saya urus, orang dimanapun di puncak gunung itu punya hak penerangan. Namun, pihak Adm. Malang tidak memberikan sarana penerangan dengan alasan karena konflik tanah dengan Perhutani belum selesai. Saya bukan hubungkan dengan tanahnya melainkan dengan orang yang tinggal di sini. Kalau di hitung jumlah yang hanya 55 KK atau 137 pasangan dan warung-warung sebanyak 88 dan ditolak oleh Perhutani. Lalu saya ke Perhutani Propinsi Produksi ditolak juga terus ke PLN Produksi Stroom Pusat Surabaya di ijin dan diberikan rekomendasi sehingga kembali ke Malang dengan rekomendasi pemasangan. Lalu surat rekomendasi dari Malang datang dan diajukan ke Kabupaten selama 3 bulan masih sulit dan alhamdulillah Pak Bupati langsung turun tangan ke rumah saya dan besoknya di pasang listriknya dan listriknya menyala serta mengeluarkan perbup tentang Desa Adat Persiapan. Namun, kami juga mendapatkan dampak positif dengan adanya dukungan dari pemerintah untuk memperbaiki sarana transportasi yakni perbaikan jalan desa beserta dengan pengaspalan yang termasuk dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga banyak pengunjung baik lokal maupun non lokal yang berkunjung untuk berwisata di sini.”⁴⁸

Menurut Bapak Sanali, dampak ekonomi terhadap tingkat pendidikan masyarakat adalah,

“Bangunan TK, SD dan TPQ mulanya bangunan rumah yang dipinjam. Terlebih lagi, masyarakat desa Sendi saat itu belum memiliki keterampilan dalam membuat bangku dan kursi. Alhasil masyarakat kita ajarkan keterampilan mebel. Selain itu, kami mengajukan bantuan ke Pemerintah dan dikirimkan setahun kemudian. Awal mula pembangunan SDN 2 Pacet bahwasannya bangunan ini tidak memiliki lahan dan mendapatkan bantuan dengan dibangun sekolah yang berisi 3 kelas. Walau tanah desa tidak punya, tetap mengajukan dengan tukar gulingkan desa dengan bangunan sekolah dan ada satu orang relawan yakni Pak Tuah. Jadi untuk pembangunan lembaga pendidikan, kami bekerja sama juga dengan yayasan Goa Selarong Surabaya. Tidak hanya SD, namun juga dibangun lembaga keagamaan seperti TPQ di dukuh Ngepreh. Untuk pembangunan TPQ sendiri mendapatkan dukungan dari NU Kabupaten Mojokerto dan relawan-relawan.”⁴⁹

Kemudian Bapak Supardi menambahkan bahwa,

“Saya sudah 20 tahun menjabat sebagai *bekel* (luh) di sini sudah ada kemajuan dimana ada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, pembangunan jalan serta pengaspalan juga menjadi tugas berat dengan adanya tugas untuk memperbaiki Sendi. Sekarang desa Sendi bisa dijadikan destinasi wisata dengan adanya wisata alam seperti Wet Sendi, Sendi Adventure, dan bumi perkemahan. Itu semua

ju-ga untuk lebih mengenal alam kepada anak turun kita nanti.”⁵⁰

Pasca terjadi konflik sengketa tanah desa Sendi, masyarakat banyak membuka peluang pekerjaan baru, seperti Pedagang Nasi Kuning yang merupakan makanan khas Sendi, Karyawan Wisata, Penjual Buah dan Sayur, Karyawan Bumi Perkemahan, Tukang Mebel, Jasa Selep, Jasa Listrik, dan lain sebagainya.

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah sengketa tanah desa Sendi dengan Perhutani KPH Pasuruan Tahun 1999-2017. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sendi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Kehidupan masyarakat desa Sendi dapat dikatakan cukup baik dari aspek sosial, pendidikan, ekonomi.

Latar belakang sengketa tanah desa Sendi dengan Perhutani KPH Pasuruan ialah inisiatif masyarakat desa Sendi yang tergabung dengan komunitas tani budidaya ingin menemukan pestisida. Namun, mereka tidak memiliki tempat dikarenakan lahan yang mereka tinggal milik Perhutani yang dijadikan untuk hutan lindung. Selain itu, pihak perhutani juga melakukan penebangan liar terhadap wilayah hutan pohon pinus dan ditanami dengan tanaman berumur pendek. Berdasarkan perihal tersebut, masyarakat desa Sendi membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi demi mengembalikan fungsi awal desa Sendi dan lahan di sekitar desa yang akan dijadikan hutan kerakyatan.

Konflik sengketa ini mengalami puncaknya pada tahun 2004-2007. Ketika pihak Perhutani melaporkan warga desa Sendi ke Polres Mojokerto karena tuduhan perambahan dan penyorokan tanah. Sehingga warga desa Sendi memiliki kesan yang negatif terhadap Perhutani. Hal itu dapat dibuktikan dengan ketidakikutsertaan masyarakat desa Sendi dalam mengikuti program dari Perhutani, seperti PHBM (Program Hutan Bersama Masyarakat) dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Pemerintah ikut turun tangan dalam penyelesaian konflik ini, yakni dengan dua cara. Pertama, pada tahun 2007, pemerintah bekerjasama aparat hukum seperti polisi dan Koramil pada sosialisasi hukum dan pengukuran kembali luas batas tanah bersama masyarakat desa Sendi dan Perhutani. Hasil dari keputusan tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut menjadi kepemilikan Perhutani, sehingga masyarakat desa Sendi diperintahkan untuk mengosongkan wilayah desa mereka selama 10 hari. Namun, masyarakat tidak inginkah perintah tersebut hingga sekarang. Kemudian, pada tahun 2008 pemerintah memberikan rekomendasi kepada masyarakat desa Sendi bahwa wilayah mereka dapat dikembalikan lagi menjadi desa. Akan tetapi rekomendasi tersebut menggantung dikarenakan Bupati saat itu mencalonkan menjadi Gubernur. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan desa Sendi menjadi “desa” kembali. Karena wilayah Pacet sendiri memerlukan pemekaran wilayah yang didasarkan pada jumlah penduduk yang semakin banyak. Namun, pengajuan tersebut tidak memenuhi syarat. Karena jumlah penduduk Sendi dianggap tak memenuhi syarat minimal untuk menjadi sebuah desa baru. Persyaratan tersebut, diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah minimal penduduk Sendi saat diusulkan tak sampai

⁴⁸ Loc.cit, Kardono.

⁴⁹ Sanali, Kepala Sekolah SDN 2 Pacet, Wawancara, 12 Oktober 2020.

⁵⁰ Loc.cit., Supardi.

6000 jiwa. Ternyata jumlah masyarakat desa sendi secara keseluruhan saat itu masih 68 KK atau 347 jiwa. Akhirnya Sendi tidak bisa diajukan sebagai desa. Akhirnya pengajuan desa Sendi menjadi sebuah “desa” ditolak oleh Pemprov Jatim.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama masyarakat desa Sendi dan komunitas-komunitas pecinta alam seperti EKNAS WALHI mengadakan koordinasi. Hasil dari koordinasi tersebut menjelaskan bahwa desa Sendi belum waktunya untuk dijadikan “desa”. Sehingga desa Sendi dimasukkan dalam ranah “desa adat”. Karena Mojokerto harus mempunyai wilayah untuk pertahanan kelestarian hutannya, buminya. Jangan sampai diperjualbelikan kepada orang atau lembaga yang berkepentingan.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Sendi pada bidang sosial, dimana terjadi konflik sosial antara masyarakat desa Sendi dan Perhutani. Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat berupa terhambatnya pemasangan listrik dan sarana transportasi yang buruk. Konflik ini berpengaruh juga terhadap pendidikan, dimana sedikitnya lembaga pendidikan disana, hanya SD dan TPQ. Namun, dalam kurun waktu yang lama perkembangan ekonomi desa Sendi berangsur-angsur membaik dengan didukung sektor pariwisata sebagai ikon desa Sendi, Kecamatan Pacet dan Kabupaten Mojokerto saat ini.

B. Saran

Kasus sengketa tanah desa Sendi dengan Perhutani mempunyai sejarah yang panjang. Kasus sengketa ini merupakan fenomena sosial yang perlu adanya penyelesaian secara baik. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan jalur hukum ataupun mediasi. Berdasarkan kasus sengketa tersebut disebabkan oleh program-program Perhutani untuk menjaga kelestarian hutan kurang maksimal. Fakta di lapangan mengatakan bahwa program PHBM (Program Hutan Bersama Masyarakat) belum sepenuhnya men-jamin kelestarian hutan. Dimana sering terjadi penebangan liar, eksploitasi hutan berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian bagi alam dan makhluk hidup. Sedangkan masyarakat adat mampu mengelola kawasan hutan dengan baik karena mereka mempunyai prinsip hubungan dengan alam yang baik dan adanya larangan menjual lahan untuk orang maupun lembaga berkepentingan.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak wilayah sangat penting untuk menjaga eksistensi dari masyarakat adat. Hal tersebut dimaksudkan untuk kelestarian seluruh kawasan desa dan sumber daya alam di Indonesia. Sebaiknya pemerintah provinsi dalam hal ini selaku pemangku kewajiban utama dalam memberikan jaminan atas perlindungan, pemenuhan, penghormatan, hak-hak masyarakat adat. Apabila Perda tidak segera dibuatkan, maka peran dari masyarakat adat semakin berkurang dan menghalangi mereka untuk berdaulat, mandiri, dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Identifikasi Pra Syarat Desa Adat Sendi. (2018). Mojokerto: Pemerintah Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto.

Profil Desa Adat Sendi. (2018). Mojokerto: Pemerintah

Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto.

B. Wawancara

Bapak Supardi “Mbah Toni” sebagai Demang sekaligus Ketua Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi.

Bapak Sucipto sebagai keturunan dari ahli waris Desa Adat Sendi dan Sekretaris Desa Sajen.

Bapak Sokeh sebagai Sekretaris Desa Adat dan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi.

Bapak Sumadi sebagai Kepala Dusun Pacet Selatan. Bapak Yadi Mustofa sebagai Kepala Desa Pacet.

Bapak Suntari sebagai Sekretaris Desa Pacet.

Bapak Kardono sebagai BPD Desa Adat Sendi.

Bapak Sanali sebagai Kepala SDN Pacet 2

Rere Christanto sebagai Direktur WALHI Jawa Timur.

Nur Hidayati sebagai Direktur EKNAS WALHI Pusat.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Jakarta.

D. Buku

Dahrendorf. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Arbitrase*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.

Gotschak, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Harsono, Budi. (1997). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.

Kasdi, A. (2005). *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press.

Murad, R. (1991). *Penyelesaian Hukum Atas Tanah*. Jakarta: Alumni.

Scoot, J. C. (1994). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara (Terj.)*. Jakarta: LP3ES.

Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

Syarif, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

E. Jurnal

Pamungkas, Y. H. (2014, Maret). Pendekatan Arkeologis Sebagai Pilihan Kajian Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNESA. AVATARA, 2(1).

Riza, I. N., & dkk. (2018). Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi Kabupaten Mojokerto. *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2).

F. Media Internet

<https://www.walhi.or.id/perlindungan-dan-pengesahan-masyarakat-hukum-adat-sendi-sebagai-upaya-melindungi-rimba-terakhir>,

<http://walhijatim.or.id/2018/05/keterlitaban-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-hutan-studi-kasus-wilayah-sendi-mojokerto/>

